

Filsafat Otoritas Hukum Islam pada Era Influencer Dakwah Digital

Muhammad Tobri¹, Riyan Ari Masna¹, Rian Kusuma Akbar¹, Mohd. Arifullah¹

¹Universitas Islam Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

email: Muhammادتobri558@gmail.com*

Abstrak

Perkembangan media digital telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh pengetahuan keagamaan, termasuk informasi mengenai hukum Islam. Kehadiran influencer dakwah di berbagai platform media sosial tidak hanya memperluas akses terhadap kajian keislaman, tetapi juga melahirkan pergeseran otoritas hukum Islam dari ulama yang memperoleh legitimasi melalui sanad keilmuan dan kompetensi istinbāt menuju figur digital yang memperoleh pengaruh melalui popularitas, algoritma, dan tingkat interaksi pengguna. Fenomena ini menimbulkan persoalan filosofis mengenai dasar legitimasi otoritas hukum Islam di era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi otoritas hukum Islam tersebut melalui perspektif filsafat hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis-konseptual. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan teori filsafat hukum Islam, teori otoritas, dan teori konstruksi sosial untuk menjelaskan perubahan sumber legitimasi hukum dalam masyarakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas hukum Islam mengalami pergeseran dari legitimasi yang bertumpu pada sanad keilmuan, kapasitas intelektual, dan integritas metodologis menuju legitimasi yang banyak dipengaruhi oleh mekanisme algoritma digital, jumlah pengikut, serta visibilitas media sosial. Kondisi tersebut menuntut rekonstruksi konsep otoritas hukum Islam yang mampu mengintegrasikan kompetensi keilmuan, etika digital, transparansi metodologi istinbāt, dan akuntabilitas publik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual otoritas hukum Islam yang adaptif terhadap masyarakat digital sekaligus mempertahankan legitimasi epistemologis dalam proses penetapan hukum.

Kata Kunci: Filsafat Hukum Islam; Otoritas Hukum Islam; Influencer Dakwah; Masyarakat Digital; Istinbāt

PENDAHULUAN

Transformasi masyarakat menuju era digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi pengetahuan keagamaan, termasuk dalam bidang hukum Islam. Media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang baru bagi penyebaran dakwah dan penyampaian pandangan hukum Islam kepada masyarakat. Kondisi tersebut melahirkan fenomena influencer dakwah digital, yaitu figur-figur yang memperoleh pengaruh keagamaan melalui popularitas, intensitas interaksi, dan visibilitas algoritma

media sosial. Pergeseran ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap fatwa dan pandangan hukum Islam tidak lagi didominasi oleh lembaga keagamaan maupun ulama yang memiliki legitimasi keilmuan berbasis sanad, tetapi semakin dipengaruhi oleh aktor-aktor digital yang mampu membangun otoritas melalui ekosistem media baru. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ruang digital telah membentuk kontestasi sekaligus fragmentasi otoritas keagamaan, sehingga legitimasi hukum Islam mengalami perubahan dari model yang bersifat hierarkis menuju model yang lebih terbuka, partisipatif, dan dipengaruhi oleh mekanisme platform digital.¹ Fenomena tersebut juga mendorong lahirnya berbagai regulasi dan pedoman etika dakwah digital, seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas praktik keberagamaan di ruang digital.²

Di sisi lain, perubahan tersebut menimbulkan persoalan filosofis mengenai dasar legitimasi otoritas hukum Islam di tengah berkembangnya masyarakat digital. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, otoritas tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan keagamaan secara efektif, melainkan dibangun melalui integritas epistemologis, kompetensi keilmuan, metodologi istinbāt, serta orientasi terhadap maqāsid al-syarī'ah. Perkembangan pemikiran filsafat hukum Islam kontemporer, khususnya melalui pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda dan dielaborasi lebih lanjut oleh para sarjana Indonesia, menegaskan bahwa hukum Islam harus memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan landasan metodologisnya.³ Namun demikian, adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital tidak dapat dimaknai sebagai pergeseran sumber legitimasi hukum dari otoritas ilmiah menuju popularitas algoritmik. Oleh karena itu, fenomena influencer dakwah digital perlu dikaji melalui perspektif filsafat hukum Islam untuk menilai sejauh mana transformasi otoritas tersebut memengaruhi legitimasi penetapan hukum Islam sekaligus merumuskan konsep otoritas yang tetap berlandaskan epistemologi hukum Islam namun responsif terhadap dinamika masyarakat digital.⁴

Penelitian mengenai otoritas hukum Islam di era digital telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, namun masih didominasi oleh pendekatan empiris dan sosiologis. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Syahputra mengungkapkan bahwa media sosial telah mengubah pola pembentukan otoritas keagamaan melalui mekanisme

interaksi digital yang memungkinkan lahirnya figur-figur baru di luar struktur otoritas keagamaan konvensional.¹ Sementara itu, penelitian Ahmad Zamhari mengenai platform *Cariustadz.id* menunjukkan bahwa perkembangan media digital telah menghadirkan alternatif layanan fatwa dan dakwah berbasis siber yang memperluas akses masyarakat terhadap konsultasi keagamaan, namun sekaligus mengubah pola relasi antara masyarakat dengan otoritas keagamaan.² Di tingkat internasional, penelitian Bilal Zaid dkk. menjelaskan bahwa kehadiran *social media influencers* telah merekonstruksi praktik keberagamaan generasi Muslim melalui pembentukan otoritas yang lebih cair, interaktif, dan dipengaruhi oleh karakteristik platform digital.³ Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut lebih berorientasi pada aspek komunikasi digital, sosiologi agama, dan perubahan perilaku keagamaan, sehingga belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai transformasi legitimasi otoritas hukum Islam dari perspektif filsafat hukum Islam.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap* yang menunjukkan bahwa kajian mengenai influencer dakwah digital masih berpusat pada isu media baru, efektivitas dakwah, dan kontestasi otoritas keagamaan, sedangkan dimensi filosofis mengenai hakikat (*ontologi*) otoritas hukum Islam, sumber legitimasi (*epistemologi*), serta nilai-nilai yang menjadi dasar pemberian otoritas hukum (*aksiologi*) belum memperoleh perhatian yang memadai. Pergeseran legitimasi dari otoritas yang dibangun melalui sanad keilmuan, kompetensi ushul fikih, dan metodologi istinbāt menuju legitimasi yang dipengaruhi oleh algoritma media sosial, jumlah pengikut, dan tingkat keterlibatan audiens masih menyisakan ruang kajian yang luas dalam perspektif filsafat hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya

¹ Gary R. Bunt, *Islamic Algorithms: Online Influence in the Muslim Metaverse* (London: Bloomsbury, 2024).; Gary R. Bunt, *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018).; Bouziane Zaid et al., “Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices,” *Religions* 13, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.3390/rel13040335>. hlm. 335

² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial* (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2017).; Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2024). sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).; Mustaqim, “Maqasid Al-Shari’ah Sebagai Filsafat Hukum Islam,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 31–39, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v6i1.55>.; Nurhikmah, “Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer,” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 103–17, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.

mendeskripsikan perubahan sosial yang terjadi, tetapi juga mengkaji secara kritis dasar-dasar filosofis yang melandasi transformasi otoritas hukum Islam pada era masyarakat digital.⁴

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep otoritas hukum Islam melalui pendekatan filsafat hukum Islam dengan memadukan teori otoritas, epistemologi hukum Islam, dan konstruksi sosial dalam menjelaskan dinamika legitimasi hukum di ruang digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan influencer dakwah sebagai fenomena komunikasi atau transformasi media, penelitian ini memposisikan influencer dakwah sebagai titik masuk untuk mengkaji perubahan paradigma otoritas hukum Islam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan suatu kerangka konseptual mengenai otoritas hukum Islam digital (*digital Islamic legal authority*), yaitu model otoritas yang tetap berlandaskan kompetensi keilmuan, integritas metodologi istinbāt, dan orientasi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, namun mampu beradaptasi dengan karakteristik masyarakat digital yang ditandai oleh keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan perkembangan teknologi komunikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan mengenai bagaimana konsep otoritas hukum Islam dipahami dalam perspektif filsafat hukum Islam, bagaimana transformasi otoritas tersebut berlangsung pada era influencer dakwah digital, serta bagaimana rekonstruksi konsep otoritas hukum Islam yang tetap mempertahankan legitimasi epistemologis di tengah perubahan ekosistem digital. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep filosofis otoritas hukum Islam, menjelaskan dinamika pergeseran legitimasi otoritas hukum dari ulama tradisional menuju influencer dakwah digital, serta merumuskan model konseptual otoritas hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar epistemologi hukum Islam dan metodologi istinbāt. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian filsafat hukum Islam sekaligus menjadi pijakan konseptual dalam memahami transformasi otoritas keagamaan pada era digital.

Penelitian mengenai otoritas hukum Islam di era digital telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, namun masih didominasi oleh pendekatan empiris

⁴ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).; Randy R, Herianti H, and Hasan, "Rekonstruksi Otoritas Fatwa Di Era Digital," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).

dan sosiologis. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Syahputra mengungkapkan bahwa media sosial telah mengubah pola pembentukan otoritas keagamaan melalui mekanisme interaksi digital yang memungkinkan lahirnya figur-figur baru di luar struktur otoritas keagamaan konvensional.⁵ Sementara itu, penelitian Ahmad Zamhari mengenai platform *Cariustadz.id* menunjukkan bahwa perkembangan media digital telah menghadirkan alternatif layanan fatwa dan dakwah berbasis siber yang memperluas akses masyarakat terhadap konsultasi keagamaan, namun sekaligus mengubah pola relasi antara masyarakat dengan otoritas keagamaan.⁶ Di tingkat internasional, penelitian Bilal Zaid dkk. menjelaskan bahwa kehadiran *social media influencers* telah merekonstruksi praktik keberagamaan generasi Muslim melalui pembentukan otoritas yang lebih cair, interaktif, dan dipengaruhi oleh karakteristik platform digital.⁷ Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut lebih berorientasi pada aspek komunikasi digital, sosiologi agama, dan perubahan perilaku keagamaan, sehingga belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai transformasi legitimasi otoritas hukum Islam dari perspektif filsafat hukum Islam.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap* yang menunjukkan bahwa kajian mengenai influencer dakwah digital masih berpusat pada isu media baru, efektivitas dakwah, dan kontestasi otoritas keagamaan, sedangkan dimensi filosofis mengenai hakikat (*ontologi*) otoritas hukum Islam, sumber legitimasi (*epistemologi*), serta nilai-nilai yang menjadi dasar pemberian otoritas hukum (*aksiologi*) belum memperoleh perhatian yang memadai. Pergeseran legitimasi dari otoritas yang dibangun melalui sanad keilmuan, kompetensi ushul fikih, dan metodologi *istinbāt* menuju legitimasi yang dipengaruhi oleh algoritma media sosial, jumlah pengikut, dan tingkat keterlibatan audiens masih menyisakan ruang kajian yang luas dalam perspektif filsafat hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya mendeskripsikan perubahan sosial yang terjadi, tetapi juga mengkaji secara kritis dasar-

⁵ Imam Syahputra, "Otoritas Keagamaan Islam Dan Media Sosial Di Era Digital," *Jurnal Sosioteknologi* 22, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2023.22.2.4>.

⁶ Ahmad Zamhari, "A Study of the Cariustadz.Id Platform as an Alternative Cyber Fatwa and Dakwah Media," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021).

⁷ Zaid et al., "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices."

dasar filosofis yang melandasi transformasi otoritas hukum Islam pada era masyarakat digital.⁸

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep otoritas hukum Islam melalui pendekatan filsafat hukum Islam dengan memadukan teori otoritas, epistemologi hukum Islam, dan konstruksi sosial dalam menjelaskan dinamika legitimasi hukum di ruang digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan influencer dakwah sebagai fenomena komunikasi atau transformasi media, penelitian ini memposisikan influencer dakwah sebagai titik masuk untuk mengkaji perubahan paradigma otoritas hukum Islam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan suatu kerangka konseptual mengenai otoritas hukum Islam digital (*digital Islamic legal authority*), yaitu model otoritas yang tetap berlandaskan kompetensi keilmuan, integritas metodologi istinbāt, dan orientasi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, namun mampu beradaptasi dengan karakteristik masyarakat digital yang ditandai oleh keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan perkembangan teknologi komunikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan mengenai bagaimana konsep otoritas hukum Islam dipahami dalam perspektif filsafat hukum Islam, bagaimana transformasi otoritas tersebut berlangsung pada era influencer dakwah digital, serta bagaimana rekonstruksi konsep otoritas hukum Islam yang tetap mempertahankan legitimasi epistemologis di tengah perubahan ekosistem digital. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep filosofis otoritas hukum Islam, menjelaskan dinamika pergeseran legitimasi otoritas hukum dari ulama tradisional menuju influencer dakwah digital, serta merumuskan model konseptual otoritas hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar epistemologi hukum Islam dan metodologi istinbāt. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian filsafat hukum Islam sekaligus menjadi pijakan konseptual dalam memahami transformasi otoritas keagamaan pada era digital.

⁸ Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law.*; Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengkaji transformasi otoritas hukum Islam pada era influencer dakwah digital melalui perspektif filsafat hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filosofis, konseptual, dan analitis untuk mengkaji aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis otoritas hukum Islam. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan *content analysis* dan *conceptual analysis* dengan teknik interpretasi secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan legitimasi otoritas hukum Islam di era digital serta merumuskan konsep otoritas yang tetap berlandaskan epistemologi hukum Islam dan metodologi *istinbāṭ*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Otoritas dalam Filsafat Hukum Islam

Otoritas dalam filsafat hukum Islam merupakan legitimasi yang melekat pada seseorang atau suatu lembaga untuk menetapkan, menjelaskan, dan mengarahkan pelaksanaan hukum berdasarkan landasan keilmuan dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kajian filsafat hukum, otoritas (*authority*) berbeda dengan kekuasaan (*power*) maupun legitimasi (*legitimacy*). *Authority* merujuk pada hak yang diakui untuk memberikan keputusan hukum, *power* merupakan kemampuan memengaruhi atau memaksa pihak lain agar mematuhi suatu keputusan, sedangkan *legitimacy* adalah penerimaan masyarakat terhadap kewenangan tersebut karena dinilai sesuai dengan norma, nilai, dan sistem pengetahuan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan otoritas hukum Islam tidak hanya bergantung pada kemampuan memengaruhi masyarakat, tetapi juga ditentukan oleh pengakuan terhadap kompetensi ilmiah, integritas moral, dan validitas metodologi yang digunakan dalam proses penetapan hukum.⁹

Dalam tradisi hukum Islam, otoritas dibangun melalui kesinambungan transmisi keilmuan (*sanad*), penguasaan terhadap Al-Qur'an, hadis, ushul fikih, kaidah-kaidah

⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

istinbāt, serta pengakuan komunitas ilmiah terhadap kapasitas seorang mujtahid atau mufti. Oleh karena itu, legitimasi pemberian fatwa tidak lahir karena popularitas atau posisi sosial semata, melainkan melalui proses akademik yang panjang dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wael B. Hallaq menjelaskan bahwa keberlangsungan hukum Islam sejak periode klasik bertumpu pada kontinuitas tradisi keilmuan dan otoritas para fuqaha yang memperoleh pengakuan melalui kompetensi ilmiah, bukan melalui kekuasaan politik. Sejalan dengan itu, perkembangan otoritas keagamaan di ruang digital menunjukkan adanya pergeseran mekanisme pembentukan otoritas, dari model yang berbasis transmisi ilmu menuju model yang semakin dipengaruhi oleh eksposur media dan algoritma platform digital.¹⁰

Landasan filosofis otoritas hukum Islam berakar pada pandangan para ulama ushul fikih mengenai hubungan antara ilmu, kemaslahatan, dan kewenangan menetapkan hukum. Menurut al-Ghazali, legitimasi seorang mujtahid lahir dari kemampuannya memahami dalil syariat secara komprehensif serta mengistinbāt hukum melalui metode yang benar sehingga keputusan hukum yang dihasilkan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, melainkan pada pencapaian kemaslahatan umat. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh al-Syatibi yang menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai orientasi utama dalam penetapan hukum, sehingga otoritas hukum tidak hanya diukur dari kemampuan tekstual, tetapi juga dari kemampuan memahami tujuan syariat dalam menjawab perubahan sosial. Dalam perspektif filsafat hukum Islam kontemporer, pemikiran tersebut direkonstruksi melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang menegaskan bahwa legitimasi hukum Islam harus mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip epistemologis yang menjadi fondasinya.¹¹

Berdasarkan perspektif tersebut, prinsip legitimasi hukum Islam bertumpu pada empat unsur utama, yaitu kompetensi keilmuan, integritas moral, metodologi istinbāt yang sahih, dan orientasi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Keempat unsur tersebut menjadi parameter utama dalam membedakan antara otoritas hukum yang memperoleh legitimasi melalui proses ilmiah dengan pengaruh keagamaan yang semata-mata dibangun atas dasar popularitas digital. Oleh karena itu, dalam konteks perkembangan influencer

¹⁰ Syahputra, "Otoritas Keagamaan Islam Dan Media Sosial Di Era Digital."

¹¹ Mustaqim, "Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam."

dakwah, otoritas hukum Islam seharusnya tidak direduksi menjadi ukuran jumlah pengikut atau tingkat interaksi media sosial, melainkan tetap berlandaskan pada otoritas epistemologis yang menjamin validitas proses penetapan hukum. Prinsip inilah yang menjadi fondasi filosofis bagi upaya merekonstruksi otoritas hukum Islam agar tetap adaptif terhadap perkembangan masyarakat digital tanpa kehilangan integritas keilmuan yang telah menjadi karakter utama tradisi hukum Islam.¹²

B. Pergeseran Otoritas Hukum Islam pada Era *Influencer* Dakwah Digital

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan masyarakat digital (*digital society*), yaitu tatanan sosial yang menempatkan ruang digital sebagai medium utama dalam aktivitas komunikasi, pertukaran informasi, dan pembentukan pengetahuan keagamaan. Dalam masyarakat digital, hubungan sosial tidak lagi dibatasi oleh ruang geografis, melainkan dibangun melalui jaringan virtual (*network society*) yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi keagamaan. Kondisi tersebut diperkuat oleh fenomena *attention economy*, yaitu sistem yang menjadikan perhatian publik sebagai komoditas utama sehingga konten yang paling menarik, paling sering dibagikan, dan paling banyak memperoleh interaksi akan lebih mudah memperoleh visibilitas dibandingkan konten yang memiliki kedalaman akademik. Akibatnya, penyebaran pengetahuan hukum Islam tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh otoritas lembaga keagamaan, tetapi juga oleh mekanisme algoritma media sosial yang mengatur distribusi informasi berdasarkan tingkat keterlibatan (*engagement*) pengguna. Perubahan karakteristik masyarakat digital tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya transformasi otoritas hukum Islam dari model hierarkis menuju model yang lebih terbuka, kompetitif, dan berbasis jaringan digital.¹³

Perubahan karakteristik masyarakat digital tersebut melahirkan influencer dakwah sebagai aktor baru dalam konstruksi otoritas keagamaan. Berbeda dengan ulama dalam tradisi klasik yang memperoleh legitimasi melalui proses pendidikan, sanad keilmuan, serta pengakuan komunitas akademik, influencer dakwah memperoleh pengaruh melalui kemampuan membangun komunikasi yang efektif, memproduksi konten yang mudah

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, Prenada me (Jakarta, 2022).

¹³ Bunt, *Islamic Algorithms: Online Influence in the Muslim Metaverse.*; Zaid et al., “Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices.”

dipahami, serta memanfaatkan karakteristik media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa media digital tidak sekadar menjadi sarana penyebaran dakwah, tetapi juga menjadi ruang produksi otoritas baru yang dibentuk melalui interaksi antara kreator konten, pengguna media sosial, dan sistem algoritma platform. Dengan demikian, otoritas keagamaan mengalami proses demokratisasi sekaligus fragmentasi karena setiap individu yang memiliki akses terhadap media digital berpotensi menjadi rujukan keagamaan tanpa harus melalui mekanisme otorisasi keilmuan sebagaimana berkembang dalam tradisi hukum Islam.¹⁴

Dalam konteks tersebut, jumlah pengikut (*followers*), tingkat keterlibatan (*engagement*), viralitas konten, dan algoritma media sosial menjadi indikator yang secara tidak langsung membentuk persepsi publik mengenai kredibilitas seorang influencer dakwah. Semakin tinggi jumlah pengikut dan interaksi yang diperoleh, semakin besar pula peluang konten tersebut direkomendasikan oleh algoritma kepada pengguna lain, sehingga pengaruh keagamaan seorang influencer terus mengalami reproduksi secara digital. Mekanisme ini menunjukkan adanya perubahan pola pembentukan otoritas dari legitimasi yang sebelumnya bertumpu pada kompetensi ilmiah menuju legitimasi yang semakin dipengaruhi oleh logika popularitas digital. Oleh karena itu, meskipun media sosial berhasil memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan hukum Islam, perkembangan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan filosofis mengenai dasar legitimasi otoritas hukum Islam, terutama ketika ukuran popularitas mulai dipersepsikan sebagai representasi dari otoritas keilmuan.¹⁵

Transformasi media digital telah menggeser paradigma legitimasi otoritas hukum Islam dari model yang bertumpu pada sanad keilmuan, kapasitas akademik, dan penguasaan metodologi *istinbāt* menuju legitimasi yang semakin dipengaruhi oleh popularitas digital. Dalam tradisi hukum Islam klasik, seorang mufti atau mujtahid memperoleh kewenangan untuk memberikan fatwa setelah melalui proses pendidikan yang panjang, penguasaan terhadap Al-Qur'an, hadis, ushul fikih, serta memperoleh

¹⁴ Zamhari, "A Study of the Cariustadz.Id Platform as an Alternative Cyber Fatwa and Dakwah Media.,"; Latifah Anwar Mukhammad Alfani, "Kontekstualisasi Hadis Dalam Era Digital Retorika Dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah Di Media Sosial," *Universum: Jurnal Keislaman Dan Keindonesiaan* 18, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/universum.v18i2.2611>.

¹⁵ Joko Santoso, "Media Baru Dan Otoritas Keagamaan Generasi Milenial Muslim," *Maarif* 17, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.47651/mrf.v17i2.196>.; Lukman Hakim and Zainal Mukhlis, "Otoritas Agama Di Ruang Siber: Fragmentasi Dan Kontestasi," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jik.2023.13.2.119-132>.

pengakuan dari komunitas keilmuan.¹⁶ Sebaliknya, pada era media sosial, legitimasi sering kali dibentuk melalui jumlah pengikut (*followers*), intensitas interaksi (*engagement*), serta tingkat penyebaran (*viralitas*) konten yang dioptimalkan oleh algoritma platform digital.¹⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator sosial-digital secara perlahan mulai memengaruhi persepsi masyarakat mengenai siapa yang layak menjadi rujukan hukum Islam, meskipun indikator tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kompetensi keilmuan maupun otoritas epistemologis yang menjadi prasyarat dalam tradisi fikih.¹⁸

Pergeseran legitimasi tersebut menghadirkan sejumlah problematika dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Pertama, muncul kecenderungan simplifikasi fatwa, yakni penyampaian persoalan hukum yang kompleks ke dalam format konten singkat sehingga sering kali menghilangkan konteks dalil, perbedaan pendapat (*ikhtilāf*), dan proses argumentasi hukum.¹⁹ Kedua, logika algoritma media sosial mendorong lahirnya konten yang lebih berorientasi pada daya tarik publik dibandingkan kedalaman analisis ilmiah, sehingga diskursus hukum Islam berpotensi bergeser menjadi komoditas digital yang mengikuti preferensi pasar informasi. Ketiga, fragmentasi otoritas menyebabkan masyarakat memperoleh jawaban hukum dari berbagai sumber yang tidak selalu memiliki kompetensi dalam bidang fikih, sehingga meningkatkan potensi inkonsistensi pemahaman hukum dan melemahkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga otoritatif yang selama ini menjadi rujukan utama dalam penetapan fatwa.²⁰

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, perubahan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi kemajuan teknologi, melainkan sebagai transformasi paradigma mengenai sumber legitimasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan sintesis filosofis yang mampu menjembatani kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat digital dengan prinsip-prinsip epistemologi hukum Islam. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menolak kehadiran media digital ataupun influencer

¹⁶ Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*.

¹⁷ Syahputra, "Otoritas Keagamaan Islam Dan Media Sosial Di Era Digital."

¹⁸ Hakim and Mukhlis, "Otoritas Agama Di Ruang Siber: Fragmentasi Dan Kontestasi."

¹⁹ Asmar et al., "Fatwa Online Dan Otoritas Islam: Kajian Dampak Media Baru Terhadap Aturan Agama," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 5, no. 2 (2023): 179–92.

²⁰ Antik Gunawan, Sawaluddin Siregar, and Agustina Damanik, "Kontestasi Otoritas Fatwa Di Era Digital: Analisis Polemik Fatwa MUI Tentang Media Sosial," *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (2026): 153–64, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v12i1.19895>.

dakwah sebagai bagian dari perkembangan dakwah kontemporer, tetapi untuk menegaskan bahwa otoritas hukum Islam tetap harus dibangun di atas kompetensi keilmuan, integritas metodologi *istinbāt*, dan orientasi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, media digital diposisikan sebagai instrumen penyebarluasan otoritas, bukan sebagai sumber utama legitimasi hukum. Sintesis inilah yang menjadi landasan konseptual bagi pembahasan berikutnya mengenai rekonstruksi otoritas hukum Islam pada era digital.²¹

C. Rekonstruksi Otoritas Hukum Islam pada Era Digital

Transformasi masyarakat digital menunjukkan bahwa konsep otoritas hukum Islam yang selama ini bertumpu pada relasi tradisional antara ulama dan masyarakat perlu direkonstruksi tanpa menghilangkan fondasi epistemologisnya. Rekonstruksi tersebut bukan berarti menggantikan otoritas keilmuan dengan otoritas media, melainkan menyesuaikan mekanisme penyampaian dan penguatan legitimasi hukum Islam terhadap perubahan karakter masyarakat digital. Dalam konteks ini, media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memengaruhi cara masyarakat memperoleh pengetahuan hukum, sehingga otoritas hukum Islam dituntut tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan, tetapi juga kemampuan menghadirkan argumentasi hukum secara terbuka, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat digital.²² Oleh karena itu, model otoritas yang relevan pada era digital adalah otoritas hibrida (*hybrid authority*), yaitu perpaduan antara legitimasi berbasis sanad keilmuan, kompetensi *istinbāt*, serta kapasitas literasi digital dalam mendiseminasikan hukum Islam secara bertanggung jawab.²³

Rekonstruksi tersebut harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip filsafat hukum Islam yang menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai orientasi utama penetapan hukum. Dalam perspektif ini, teknologi digital dipandang sebagai instrumen (*wasīlah*), sedangkan legitimasi hukum tetap bersumber pada epistemologi syariah, integritas metodologi, dan kemaslahatan umat. Berdasarkan prinsip tersebut, penelitian ini menawarkan sebuah model konseptual yang disebut Digital Islamic Legal Authority Model (DILAM). Model ini dibangun atas lima pilar utama, yaitu (1) kompetensi keilmuan, yang menuntut

²¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.; Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer."

²² R, H, and Hasan, "Rekonstruksi Otoritas Fatwa Di Era Digital."

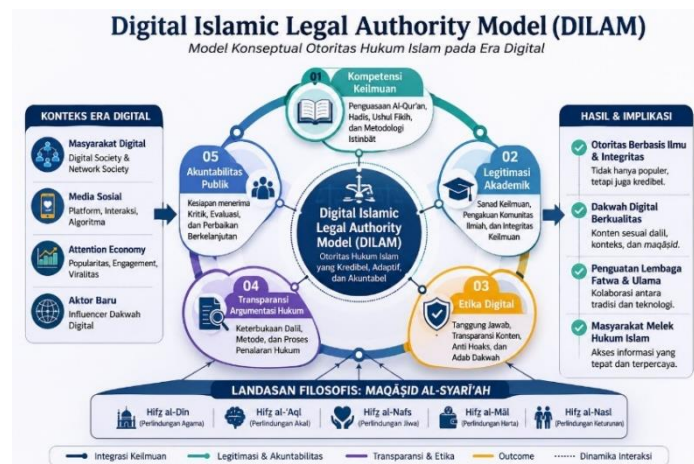
²³ Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*.

penguasaan terhadap Al-Qur'an, hadis, ushul fikih, dan metodologi *istinbāt*; (2) legitimasi akademik, yang dibuktikan melalui sanad keilmuan dan pengakuan komunitas ilmiah; (3) etika digital, berupa tanggung jawab dalam memproduksi dan menyebarkan informasi hukum; (4) transparansi argumentasi hukum, yakni keterbukaan terhadap dalil, metode, dan proses penalaran hukum; serta (5) akuntabilitas publik, yaitu kesiapan menerima kritik ilmiah dan melakukan klarifikasi atas pendapat hukum yang disampaikan kepada masyarakat.²⁴ Dengan demikian, ukuran otoritas tidak lagi ditentukan oleh popularitas semata, tetapi oleh kemampuan mengintegrasikan integritas ilmiah dengan efektivitas komunikasi digital.

Implikasi konseptual dari model tersebut adalah perlunya reposisi otoritas hukum Islam pada era digital melalui kolaborasi antara ulama, akademisi, lembaga fatwa, dan platform digital dalam membangun ekosistem dakwah yang kredibel dan berbasis ilmu. Bagi lembaga fatwa, model ini dapat menjadi dasar penguatan otoritas kelembagaan di ruang digital melalui penyajian fatwa yang lebih transparan dan mudah dipahami masyarakat. Bagi perguruan tinggi Islam, model ini mendorong integrasi literasi digital ke dalam pendidikan ushul fikih dan filsafat hukum Islam sehingga menghasilkan ulama yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, Digital Islamic Legal Authority Model (DILAM) diharapkan menjadi kerangka filosofis yang mampu menjembatani kontinuitas tradisi keilmuan Islam dengan tuntutan masyarakat digital, sehingga transformasi media tidak menggeser sumber legitimasi hukum Islam, tetapi justru memperkuat penyebaran otoritas yang tetap berlandaskan epistemologi syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁵

²⁴ Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer."

²⁵ Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*.; Zaid et al., "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices."



Gambar 1. Model Konseptual Otoritas Hukum Islam pada Era Digital

KESIMPULAN

Transformasi masyarakat digital telah mengubah konstruksi otoritas hukum Islam dari legitimasi yang secara tradisional dibangun melalui sanad keilmuan, penguasaan metodologi *istinbāt*, dan pengakuan komunitas ilmiah menuju legitimasi yang semakin dipengaruhi oleh mekanisme algoritma, popularitas, *engagement*, dan viralitas media sosial. Pergeseran tersebut menghadirkan peluang dalam memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan hukum Islam, namun sekaligus menimbulkan problem filosofis terkait validitas, akuntabilitas, dan legitimasi otoritas hukum. Berdasarkan perspektif filsafat hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa otoritas hukum tidak dapat direduksi menjadi sekadar popularitas digital, melainkan harus tetap berlandaskan kompetensi keilmuan, integritas metodologi, dan orientasi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan Digital Islamic Legal Authority Model (DILAM) sebagai model konseptual yang mengintegrasikan legitimasi akademik, etika digital, transparansi argumentasi hukum, dan akuntabilitas publik sebagai fondasi rekonstruksi otoritas hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip epistemologi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hakim, dan Z. Mukhlis. "Otoritas Agama di Ruang Siber: Fragmentasi dan Kontestasi." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2023): 119–132. <https://doi.org/10.15642/jik.2023.13.2.119-132>.

- Ahmad Zamhari. "A Study of the Cariustadz.id Platform as an Alternative Cyber Fatwa and Dakwah Media." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021).
- Asmar, Kasman, dan Muhammad F.. "Fatwa Online dan Otoritas Islam: Kajian Dampak Media Baru terhadap Aturan Agama." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 2 (2023): 179–191.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*.
- Gary R. Bunt. *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018.
- Gary R. Bunt. *Islamic Algorithms: Online Influence in the Muslim Metaverse*. London: Bloomsbury, 2024.
- Gunawan. "Kontestasi Otoritas Fatwa di Era Digital: Analisis Polemik Fatwa MUI tentang Media Sosial." *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* (2025).
- Imam Syahputra. "Otoritas Keagamaan Islam dan Media Sosial di Era Digital." *Jurnal Sosioteknologi* 22, no. 2 (2023): 187–198. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2023.22.2.4>.
- J. Santoso. "Media Baru dan Otoritas Keagamaan Generasi Milenial Muslim." *Maarif* 17, no. 2 (2023): 87–104. <https://doi.org/10.47651/mrf.v17i2.196>.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- M. Renuat, I. I. R. Hammar, dan E. D. Bukutubun. "Problematika Fatwa dalam Era Digital: Studi terhadap Otoritas Ulama dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Indonesia." *Mansinam Law Review* 2, no. 2 (2025): 153–159.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2017.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023*.
- Muhammad Alfani, dan Lalu Anwar. "Kontekstualisasi Hadis dalam Era Digital: Retorika dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah di Media Sosial." *Universum* 18, no. 2 (2024).
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mustaqim. "Maqasid Al-Shari'ah sebagai Filsafat Hukum Islam (Pendekatan Sistemik versi Jasser Auda)." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v6i1.55>.
- Nurhikmah. "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer." *Journal of Dual Legal Studies* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.
- Randy R., Herianti H., dan Hasan. "Rekonstruksi Otoritas Fatwa di Era Digital." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Wael B. Hallaq. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.